

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sesekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan serta dampak positifnya bisa dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri¹.

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama². Di era digital yang sudah sangat pesat sekali perkembangannya, mendorong dan dituntut adanya perubahan sistem yang cepat pula, Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah mengalami perkembangan dalam sektor penanaman

¹ Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI. Hlm 13-14

² Deddy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung, Cv. Alfabeta. Hlm.45

modal. Pemerintah Indonesia menetapkan program penanaman modal untuk menarik investasi asing ke Indonesia.

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat menuntut adanya perubahan dalam kebijakan sistem perizinan di Indonesia. Sistem perizinan yang manual dan terkadang memakan waktu lama menjadi kendala dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan investasi dengan mempercepat proses perizinan, di mana pelayanan dalam perizinan harus dapat dikeluarkan dengan cepat, yang mampu memangkas proses perizinan menjadi lebih singkat baik secara waktu maupun materi.

Percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Kebijakan perizinan berusaha menjadi perhatian bagi pemerintah karena terjadinya peningkatan terhadap realisasi investasi yang berarti adanya peningkatan minat masyarakat akan kegiatan berusaha yang dilakukan disetiap daerah, di mana akan berdampak pada kegiatan investasi di Indonesia. Hal ini dilihat dari realisasi investasi tahunan di Indonesia dalam waktu lima tahun terakhir³:

³ *Data Realisasi Investasi Periode Januari-Desember 2023*
(<https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2023>)

Tabel 1. 1

Realisasi Investasi Tahunan Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir (2019-2023)

No	Nama	Penanam Modal Dalam Negeri / Rp Triliun	Penanam Modal Asing / Rp Triliun	Total / Rp Triliun
1	2019	386,5	423,1	809,6
2	2020	413,5	412,8	826,3
3	2021	447	454	901
4	2022	552,8	654,4	1.207,2
5	2023	674,9	744	1.418,9

Sumber: bkpm.go.id

Peningkatan pada investasi di Indonesia menunjukkan adanya keinginan baik dari masyarakat maupun pihak asing untuk melakukan kegiatan berusaha di Indonesia sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan perizinan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia khususnya di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya lokal atau daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, maksud pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kabupaten/kota yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan Kabupaten/kota baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Kepala Dinas mendapatkan pendelegasian kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, diantaranya adalah kebijakan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan. Adanya pendelegasian kewenangan ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian izin dan pelayanan non perizinan dapat diselesaikan secara langsung di Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat untuk memberikan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyederhanaan pelayanan perizinan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang⁴.

Agar pendelegasian penyelenggaraan perizinan ini berjalan secara efektif dan efisien tentunya tidak mudah karena pada prosesnya berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan mengalami permasalahan diantaranya adalah sulitnya menyamakan persepsi mengenai kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tidak semua jenis perizinan dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP karena ditinjau dari beberapa pertimbangan seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur yang ada apakah tersedia dan memadai atau tidak. Dari segi struktur birokrasi masih menjadi kendala karena sulit menempatkan pegawai diposisi/jabatan yang sesuai disebabkan kurangnya tenaga ahli. Selain itu dari segi komunikasi antara pihak pemerintah dengan

⁴ Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Hlm 1

pihak DPMPTSP belum berjalan dengan baik sehingga pendelegasian kewenangan walikota kepada DPMPTSP belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya pendelegasian kewenangan tersebut adalah guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Namun pada observasi yang peneliti temukan hal tersebut belum terwujud dan Masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha serta memerlukan pengaturan

proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan⁵.

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha termasuk tata cara maupun prosedurnya telah ada sejak dahulu namun berubah mengikuti perkembangan zaman⁶.

Salah satu pembaruan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya akan disingkat dengan (DPMPTSP) Kota Padang Panjang adalah pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Risiko. Melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 322

⁶ Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248-257.

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang menjadi dasar kebijakan adanya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Padang Panjang. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan non berusaha. Pada ayat 2 dijelaskan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi (a) perizinan berusaha berbasis risiko, (b) persyaratan dasar perizinan berusaha, (c) perizinan berusaha sector dan kemudahan persyaratan investasi. Selanjutnya pada ayat 3 perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha⁷.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan yang terdiri atas NIB, Sertifikat standar dan izin. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah kode klasifikasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. Faktor yang

⁷ Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Hlm 4

mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah faktor tingkat risiko berusaha. Penetapan tingkat risiko pada kegiatan usaha didasarkan pada hasil analisis risiko yang meliputi penilaian terhadap tingkat bahaya dan tingkat potensi terjadinya bahaya dalam menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah skala kegiatan usaha. Skala usaha baik bagi perorangan maupun badan usaha dibagi menjadi empat tingkat yang berdasarkan pada kriteria modal usaha yang terdiri atas skala mikro, skala kecil, skala menengah dan skala besar.

DPMPTSP Kota Padang Panjang merupakan tangan pertama dalam alur proses penerbitan perizinan berusaha yang akan dilakukan Masyarakat. Dimana apabila syarat yang ditentukan sudah dilengkapi oleh sipelaku usaha maka pihak DPMPTSP langsung berkoordinasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi perizinan usaha yang akan diterbitkan, apabila semua sudah sesuai dengan aturan kebijakan yang berlaku maka izin usaha tersebut dapat diterbitkan. Setelah izin usaha terbit dari DPMPTSP barulah pelaku usaha dapat melanjutkan rangkaian proses perizinan ke OPD yang bersangkutan sesuai dengan kategori usaha yang akan didirikan.

Pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 11 jenis sektor atau bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang Panjang diantaranya yaitu sektor atau bidang Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perindustrian;

Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi; Kesehatan obat dan makanan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; dan Ketenagakerjaan.

Seluruh Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses perizinan dengan sendiri, dan dapat dilakukan kapan saja dimana saja, tanpa harus datang ke kantor perizinan setempat terlebih dahulu. Hal itu jelas memperlihatkan adanya sebuah peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dibidang perizinan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan sudah terintegrasinya perizinan secara satu pintu sangat memudahkan pelaku usaha dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan. Dengan adanya kebijakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat pelayanan dalam perizinan semakin baik dan semakin mudah untuk di akses oleh para pelaku usaha⁸. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang Panjang:

“...Semenjak adanya kebijakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko proses pelayanan perizinan lebih mudah, simpel, dan cepat. Sehingga, pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pengurusan izin usaha...”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa selama kebijakan ini dikeluarkan prosesnya berjalan dengan cukup efektif. Adanya kebijakan ini pelaku usaha lebih mudah mengurus perizinan berusaha dengan tidak perlu

⁸ Dewi, M. P., Gofur, A., & Hendarto, D. (2020). *Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Online Single Submission pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok*. Jurnal Komunitas, 3(1), 34–39.


datang langsung ke Kantor DPMPTSP. Tetapi, setelah melakukan observasi awal peneliti menemukan kendala yaitu ditemukannya pelaku usaha yang datang ke kantor untuk mengurus perizinan usaha, dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan berusaha melalui sistem online yang saat ini menggunakan aplikasi berbasis website yaitu OSS-RBA. Pemahaman pelaku usaha yang masih lemah, karena kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem online. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, salah satunya yaitu Komunikasi. Dalam fenomena ini dapat dikatakan bahwa komunikasi antara implementor dan pelaku usaha masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dihubungkan dengan variabel Transmisi dari Edward III.

Dalam implementasinya masih ditemukan beberapa fenomena lain juga diantaranya seperti tidak semua dinas penanaman modal dapat mengimplementasikan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kesiapan dan kemampuan teknis dari setiap dinas penanaman modal. Seperti halnya DPMPTSP Kota Padang Panjang masih terkendala dari segi regulasi yang dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Padang Panjang.

“...beberapa kendala dari kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru diterapkan DPMPTSP Kota Padang Panjang salah satunya regulasi yang sering berubah-ubah, terkadang peraturan ini baru dikeluarkan ternyata kembali di

revisi, dan juga kewalahan DPMPTSP karena regulasi-regulasi yang dikeluarkan tidak terkait dengan perizinan saja, regulasi yang dikeluarkan juga termasuk dengan sektor lainnya, jadi tentunya perlu dipelajari peraturan terhadap segala sektor tersebut. Terkadang regulasi ini juga ada yang tidak sinkron dengan bidang perizinan,....”

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menemukan fenomena yang dapat dihubungkan dengan variable Konsistensi dari Edward III, yang mana pada variabel tersebut perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan dari penerapan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu adanya regulasi yang sering berubah-ubah. Peraturan yang telah dikeluarkan sering terjadi perubahan, hal ini tentunya membuat beberapa aktor selaku pelaksana kebijakan ini menjadi terbebani dan saling timpang tindih. Regulasi yang dikeluarkan tidak hanya mencakup satu sektor saja, akan tetapi juga beberapa sektor lainnya, tentunya perlu pemahaman lebih lanjut untuk peraturan masing-masing sektornya.



Tabel 1. 2

Jumlah perizinan berusaha berbasis risiko yang diterbitkan di DPMPTSP Kota Padang Panjang

Tahun	Jumlah Izin
2020	389
2021	143
2022	881
2023	911

Sumber: DPMPTSP Kota Padang Panjang 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diasumsikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perizinan yang terbit di Kota Padang Panjang tidak signifikan. Pada dua tahun belakangan dilihat jumlah data keseluruhan izin yang terbit di tahun 2022 sebanyak 881 dan pada tahun 2023 sebanyak 911. Izin yang terbit di dua tahun belakangan ini memiliki perbedaan jumlah yang sangat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini tentunya menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus perizinan usaha. Tentunya dari perbandingan dua tahun terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa akan terjadi juga peningkatan atau penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, dalam data berikut dapat dilihat rekapitulasi perizinan usaha berbasis Risiko di Kota Padang Panjang selama tahun 2023:

Tabel 1. 3
Rekapitulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2023

No.	Sektor	Rekapitulasi Thn 2023
1	Perikanan	7
2	Pertanian	24
3	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3
4	Perindustrian	267
5	Perdagangan	196
6	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36
7	Transportasi	29
8	Kesehatan dan Makanan	301
9	Pendidikan dan Kebudayaan	2
10	Pariwisata	0
11	Ketenagakerjaan	46
Total		911

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rekapitulasi perizinan berusaha berbasis risiko yang dikategorikan berdasarkan sektor-sektor yang telah didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang Panjang berdasarkan Perwako

Nomor 61 Tahun 2022, dimana terlihat bahwa sektor Kesehatan Obat dan Makanan menerima jumlah izin terbanyak dengan total 301 izin, diikuti oleh sektor Perindustrian menerima sejumlah 267 izin, lalu sektor Perdagangan menerima sebanyak 196 izin. Sektor-sektor lainnya seperti Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perikanan, Pertanian, Transportasi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Ketenagakerjaan masing-masing menerima izin yang bervariasi dengan total keseluruhan sebanyak 911 izin. Selanjutnya, berikut dilihat jenis perizinan berusaha berbasis risiko dari sektor kesehatan obat dan makanan:

Tabel 1. 4
Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dari Sektor Kesehatan Obat dan Makanan

No	Jenis Izin	Sektor	KBLI	Jumlah
1	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kesehatan Obat dan Makanan	56290	9
2	Rumah Makan/Kafe	Kesehatan Obat dan Makanan	56303	6
3	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Kesehatan Obat dan Makanan	10750	34
4	Industri Kue Basah	Kesehatan Obat dan Makanan	10792	51
5	Rumah /Warung Makan	Kesehatan Obat dan Makanan	56102	53
6	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Kesehatan Obat dan Makanan	47249	6
7	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	Kesehatan Obat dan Makanan	10399	5
8	Rumah Minum/Café	Kesehatan Obat dan Makanan	56303	6
9	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	Kesehatan Obat dan Makanan	47242	6
10	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Kesehatan Obat dan Makanan	55900	8
11	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Kesehatan Obat dan Makanan	47721	7
12	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	Kesehatan Obat dan Makanan	47723	2
13	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket	Kesehatan Obat dan Makanan	47112	61
14	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	Kesehatan Obat dan Makanan	56306	2

15	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Manusia	Kesehatan Obat dan Makanan	47725	1
16	Kedai Minuman	Kesehatan Obat dan Makanan	56304	13
17	Pedagang Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman	Kesehatan Obat dan Makanan	47829	2
18	Warung Atau Dagang Makanan Dan Minuman	Kesehatan Obat dan Makanan	47826	2
19	Industri Minuman Ringan	Kesehatan Obat dan Makanan	11040	9
20	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Roti Kue Kering	Kesehatan Obat dan Makanan	47822	5
21	Restoran	Kesehatan Obat dan Makanan	56101	3
22	Perdagangan Makanan Dan Minuman	Kesehatan Obat dan Makanan	46339	3
23	Kedai Minuman	Kesehatan Obat dan Makanan	10330	4
24	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Ditoserba	Kesehatan Obat dan Makanan	47191	1
25	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	Kesehatan Obat dan Makanan	56109	2

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Untuk sampel penelitian agar mempersempit pembahasan, peneliti memilih salah satu sektor pelayanan perizinan yaitu sektor Kesehatan Obat dan Makanan. Alasan dari pemilihan perizinan ini dapat dilihat dari tabel 1.3 berdasarkan Rekapitulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2023 yang banyak terlibat dengan DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam melakukan pelayanan perizinan ialah bidang Kesehatan Obat dan Makanan. Jumlah sektor perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Perwako Nomor 61 Tahun 2022 ada 11 jenis sektor perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian, dari 11 jenis sektor perizinan berusaha berbasis risiko tersebut (berdasarkan tabel 1.3) yang terbanyak rekapitulasinya ialah Kesehatan Obat dan Makanan yaitu sebanyak 301 izin dari 25 jenis layanan perizinan.

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan obat dan makanan ini melibatkan identifikasi dan penilaian terhadap


risiko-risiko yang terkait dengan setiap jenis usaha dalam sektor tersebut. Usaha-usaha kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan, dengan penetapan persyaratan perizinan yang sesuai untuk setiap kategori risiko. Proses perizinan dilakukan secara terpadu melalui sistem satu pintu terintegrasi secara elektronik melalui system OSSRBA, mempermudah pengusaha dalam mengurus izin dengan prosedur pemeriksaan dan verifikasi yang disesuaikan oleh tim ahli dari berbagai bidang terkait. DPMPTSP juga melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, serta menerapkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Evaluasi berkala dilakukan guna mengevaluasi efektivitas kebijakan, dengan tujuan untuk melakukan penyempurnaan yang diperlukan agar kebijakan tetap responsif terhadap dinamika lingkungan dan industri. Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan obat dan makanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, keamanan produk, serta membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor kesehatan, obat-obatan, dan makanan yang diatur oleh DPMPTSP.

Implementasi dan pengoperasian kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko memerlukan dana yang cukup besar untuk pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, serta pemeliharaan sistem. Terbatasnya alokasi anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam memastikan kebijakan berjalan dengan lancar dan efisien. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai agar kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat

maksimal dalam pengelolaan anggaran publik. Berikut sumber daya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kota Padang Panjang.

Gambar 1. 1

Grafik Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan



Sumber: Renstra DPMPTSP 2024

Tabel 1. 5


Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SLTA	2	3	5 Orang
2	DIII	2	1	3 Orang
3	S1	6	5	11 Orang
4	S2	1	2	3 Orang

Sumber: Renstra DPMPTSP 2024

Gambar 1. 2

Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber: Renstra DPMPTSP 2024

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan. Hal ini dapat dihubungkan dengan variabel dari teori Edward III yaitu Staff dimana

kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

“...serta masih kurangnya SDM yang berkompeten di bidangnya, selain itu masih banyak juga SDM yang tidak mengikuti bimbingan teknis mengenai kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui aplikasi website OSS RBA yang menyebabkan sedikit kesulitan dalam hal memberikan informasi lebih lanjut kepada pelaku usaha”

Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan teknis DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran para stakeholder terhadap kebijakan ini. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pelayanan investasi.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi kinerja pengimplementasian sebuah kebijakan publik. Berikut saran dan prasarana penunjang pelayanan yang di miliki DPMPTSP Kota Padang Panjang.

Tabel 1. 6

Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan DPMPTSP Kota Padang Panjang

No	Sarana/Prasarana	Kondisi Saat ini (ada/tidak)
1	Gedung bangunan	Ada
2	Kendaraan roda 4	Ada
3	Kendaraan roda 2	Ada
4	Meja kerja	Ada
5	Meja komputer	Ada
6	Kursi kerja	Ada
7	Kursi rapat	Ada
8	Lemari arsip	Ada
9	Telephone	Ada
10	Mesin tik	Ada
11	Lemari kayu	Ada
12	Meja Resepsionis	Ada
13	Kursi tamu	Ada
14	Bangku tunggu	Ada
15	AC	Ada
16	Televisi	Ada
17	Komputer PC	Ada
18	Printer	Ada

Sumber: Olahan Peneliti dari Renstra DPMPTSP Kota Padang Panjang 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua sarana dan prasarana penunjang telah dimiliki oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi ada beberapa sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

“...tidak adanya anggaran khusus untuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang menyebabkan masih kurang memadainya sarana prasarana seperti kurangnya komputer yang menyebabkan terjadinya keterbatasan akses informasi dan keterbatasan jaringan internet...”

Dilihat dari hasil wawancara diatas tidak adanya ketersediaan sumber daya yang mendukung disebabkan oleh anggaran khusus untuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko tidak ada sehingga menimbulkan permasalahan. Yang mana permasalahan dari anggaran tersebut menyebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan variable Fasilitas dari teori pendekatan Edward III, Dimana fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disisi lain dalam pendekatan Edward III yaitu Disposisi atau sikap para pelaksana sangat mempengaruhi dalam proses pelayanan, dilihat dari sikap yang diberikan oleh para petugas DPMPTSP sudah cukup baik dari mulai menjelaskan tata cara pembuatan izin serta mendengarkan semua kendala-kendala pembuatan izin dari para pelaku usaha. Namun karena belum maksimalnya system tersebut dilaksanakan, terdapat kelemahan apabila pelaku usaha serta petugas bertemu secara langsung, disinyalir adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses perizinan. Berdasarkan indicator diatas maka secara keseluruhan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko ini belum berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko tentunya memiliki pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak tentunya memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan perizinan yang sesuai dengan tingkat risiko terkait suatu usaha. Pemerintah merupakan aktor utama dalam menjalankan kebijakan ini. Pemerintah bertanggung jawab untuk

mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung perizinan berusaha. Hal ini terkait dengan pembuatan peraturan dan pedoman untuk menentukan prosedur perizinan. Dalam hal ini DPMPTSP memiliki beberapa bagian yang ikut serta dalam menjalankan kebijakan ini diantaranya yaitu kepala DPMPTSP sebagai pemegang wewenang utama dari walikota. Selain itu, DPMPTSP juga memiliki struktur organisasi dalam bidang pelayanan perizinan diantaranya Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Di samping itu DPMPTSP juga memiliki OPD terkait yang berfungsi untuk membuat rekomendasi terkait mengenai perizinan berusaha dan non perizinan.

Penelitian ini memiliki peranan penting karena fokus pada penerapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang relatif baru di Indonesia terutama di Kota Padang Panjang dan baru diterapkan dalam dua tahun terakhir. Di akhir tahun 2022, pemerintah kota Padang Panjang mulai menerbitkan kebijakan terkait hal ini. Selain itu, terdapat fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ditingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan kebijakan ini ditingkat daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG (STUDI KASUS PADA SEKTOR KESEHATAN OBAT DAN MAKANAN)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Di DPMPTSP Kota Padang Panjang?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Di DPMPTSP Kota Padang Panjang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan Ilmu Administrasi Publik dan dibidang Kebijakan Publik secara khusus.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan acuan bagi semua pihak pemerintah terkait dalam menghadapi segala faktor untuk mengimplementasikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan. Serta bagi masyarakat dan swasta diharapkan dapat lebih memahami tentang kebijakan perizinan yang berlaku.

